



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN NAMA KECAMATAN BANGKINANG SEBERANG MENJADI
KECAMATAN BANGKINANG DAN KECAMATAN BANGKINANG MENJADI
KECAMATAN BANGKINANG KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menampung aspirasi masyarakat Kecamatan Bangkinang Seberang dan Bangkinang tentang perubahan nama Kecamatan Bangkinang Seberang menjadi Kecamatan Bangkinang dan Kecamatan Bangkinang menjadi Bangkinang Kota dan untuk adanya kepastian hukum, perlu dilakukan perubahan dan peninjauan kembali terhadap nomen klatur Kecamatan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Nama Kecamatan Bangkinang Seberang Menjadi Kecamatan Bangkinang dan Kecamatan Bangkinang Menjadi Kecamatan Bangkinang Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan, antara Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor : 82);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4826);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 06 Tahun 2012 tentang Penetapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar;
8. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2003 tentang pembentukan Kecamatan Bangkinang Seberang, Salo, Kampar Utara, Rumbio Jaya, Kampar Timur, Kampar Kiri Tengah, Gunung Sahilan, Perhentian Raja dan Kecamatan Koto Kampar Hulu.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
dan
BUPATI KAMPAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN NAMA KECAMATAN BANGKINANG SEBERANG MENJADI KECAMATAN BANGKINANG DAN KECAMATAN BANGKINANG MENJADI KECAMATAN BANGKINANG KOTA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kampar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kampar dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan;
3. Bupati adalah Bupati Kampar;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota;
6. Camat adalah Camat Bangkinang dan Camat Bangkinang Kota;

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Perubahan Nama Kecamatan Bangkinang Seberang menjadi Kecamatan Bangkinang dan Kecamatan Bangkinang menjadi Bangkinang Kota;
- (2) Kecamatan Bangkinang sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah wilayah yang sebelumnya merupakan Wilayah Kecamatan Bangkinang Seberang yang meliputi:
 - a. Desa Muara Uwai;
 - b. Desa Pulau Lawas;
 - c. Desa Binuang;
 - d. Desa Suka Mulya;
 - e. Desa Laboy Jaya;
 - f. Desa Bukit Payung;
 - g. Desa Bukit IX;
 - h. Kelurahan Pulau;
 - i. Kelurahan Pasir Sialang.
- (3) Kecamatan Bangkinang Kota sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah Wilayah yang sebelumnya merupakan Wilayah Kecamatan Bangkinang yang meliputi:
 - a. Kelurahan Langgini;
 - b. Kelurahan Bangkinang;
 - c. Desa Kumantan;
 - d. Desa Ridan Permai.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

- a. Penyebutan Kecamatan Bangkinang Seberang dan Kecamatan Bangkinang sebagaimana di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2003 harus menyesuaikan dan dibaca berdasarkan Peraturan Daerah ini;

- b. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, seluruh tata naskah dinas yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan paling lambat 1 Januari 2014 telah menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya. Memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
Pada Tanggal 3 Juli 2013

BUPATI KAMPAR,

ttd

JEFRY NOER

Diundangkan di Bangkinang
Pada Tanggal 3 Juli 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR,

ttd

ZULFAN HAMID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2013 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

TARMIZI, SH. MH
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 196801281994011001